

**ANALISIS MASHLAHAH DAN MAFSADAH
TERHADAP KETENTUAN KAWIN HAMIL
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh
MUFIDUL HIMAM
NIM 07210051



**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

HALAMAN PERNYATAAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**ANALISIS *MASHLAHAH* DAN *MAFSADAH*
TERHADAP KETENTUAN KAWIN HAMIL
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Oktober 2014

Penulis,

Mufidul Himam
NIM 07210051

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara Mufidul Himam, NIM 07210051, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**ANALISIS *MASHLAHAH* DAN *MAFSADAH*
TERHADAP KETENTUAN KAWIN HAMIL
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah,

Malang, 27 Juni 2014
Pembimbing

Dr. Sudirman, MA
NIP 19770822200501001

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 195904231986032003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mufidul Himam, NIM 07210051, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**ANALISIS MASHLAHAH DAN MAFSADAH
TERHADAP KETENTUAN KAWIN HAMIL
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah menyatakan lulus dengan nilai : **B+**

Dewan Penguji :

1. Ahmad Izzuddin, M.H.I (_____)
NIP 197910122008011010 Ketua
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (_____)
NIP 195904231986032003 Sekretaris
3. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag (_____)
NIP 197108261998032002 Penguji Utama

Malang, 1 Oktober 2014
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP 19770822200501001

MOTTO

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ
لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن
لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (QS. Al Mâidah:48)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang diberikan pada hambaMu ini, dan ampunilah hambaMu ini yang terkadang harus memilih jalan yang salah untuk menemukan suatu kebenaran

Meski beribu penyesalan, jangan pernah larut dalam suatu masalah, yang lalu biarlah berlalu jadikan sebagai pedoman tuk menggapai impian. Setiap orang akan mencari takdirnya sendiri. Jalan panjang dan berliku, penuh halangan dan rintangan yang mengiringi penulisan skripsi ini telah membuatku bertambah yakin akan kebesaran dan kemurahanNya... “sabar dan ikhlas”, dua kata yang makin aku pahami maknanya, ringan diucapkan tapi susah diamalkan...

Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh...

ku persembahkan karya ilmiah ini:

Untuk

Ayahku Alm. H. Ahmad Syairozi Afif dan Ummiku Hj. Thoyyibah

*Atas segala do'a, kasih sayang dan pengorban beliau semoga penulis diberikan kesempatan olehNya untuk membuat mereka bangga dan bahagia
Walau tak kan mampu membalas segala pengorbanan mereka meski diberi kesempatan 1000 tahun lagi...*

Untuk

Saudara-saudari tercintaku:

Mas Fazal, Mas Riza, Neng Zulfi, Neng Iffa, Mas Didik, dan Adikku satu-satunya Atik

Atas segala curahan motivasi dan ketauladanan dalam menapaki kehidupan....

Untuk

Dulur-dulur base camp mbadut's

Cak Bunyani, Mbak Lia, BrenX, Dolpin, dan penghuni lainnya

Atas segala suport dalam kebersamaan, memberi nilai optimis menghadapi badai kehidupan...

Untuk

Sahabat-sahabati seperjuanganku:

Syari'ah 07 Rayon Radikal al-Faruq

Atas semua pengalaman yang telah menjadikan aku belajar dan mengerti arti persahabatan...

Untuk

Semua yang terlibat dalam penyelesaian karya ilmiah ini... Semoga kelak mendapatkan pahalaNya Aamiin...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamîn, lâ haula wa lâ quwwata illâ billâhi ‘aliyyil *adhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis *Mashlahah* dan *Mafsadah* Terhadap Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang dalam hidup ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti, Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Akhwâl Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih banyak atas bimbingan dan pengarahan yang beliau berikan kepada kami, semoga Allah akan selalu meridhai dan memberikan curahan rahmat-Nya kepada beliau beserta keluarga besarnya. Semoga juga dimudahkan segala urusan dalam menjalani kehidupan ini.
5. Ervaniah Zuhriah, M.H.I., selaku Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kami haturkan kepada beliau atas motivasi, bimbingan dan pengarahan yang berguna bagi keberlangsungan pendidikan kami. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau beserta keluarga.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan pahala-Nya yang sedemikian rupa kepada beliau semua.
7. Staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat memberi manfaat bagi pembaca semua, khususnya bagi kami pribadi. Kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini sangatlah masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 1 Oktober 2014
Penulis,

Mufidul Himam
NIM 07210051



PEDOMAN TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ظ	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	dh
ث	Ts	ّ	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	ف	gh
ح	H	ق	f
خ	Kh	ك	q
د	D	ل	k
ذ	Dz	م	l
ر	R	ن	m
ز	Z	و	n
س	S	ه	w
ش	Sy	ي	h
ص	Sh		y

Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-madrasah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xvi
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Batasan Penelitian.....	9
C. Rumusan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	17
Bab II : KETENTUAN KAWIN HAMIL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ULAMA' FIKIH	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kawin Hamil.....	19
B. Status Anak Kawin Hamil	23
C. Batasan Kawin Hamil	37
D. Akibat Hukum Kawin Hamil.....	43
Bab III : ANALISIS MASHLAHAH DAN MAFSADAH KETENTUAN KAWIN HAMIL DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM...	

A. Menakar <i>Mashlahah</i> dan <i>Mafsadah</i> Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam	53
B. Ketentuan Kawin Hamil yang Relevan untuk Masa Sekarang	59
Bab IV : PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



مستخلص البحث

مفيد الهمام. 07210051. 2014. تحليل المصلحة والمفسدة نحو قرار نكاح الحامل عند تجميع الأحكام الإسلامية. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية - كلية الشريعة. بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرفة: د. الحاجة توتيك حميدة

الكلمات الأساسية: نكاح الحامل، تجميع الأحكام الإسلامية، مصلحة ومفسدة

هذه الرسالة مؤسسة بمظاهر الزنا البارزة المحزنة. وكان أشد تأثراً بذلك المظهر ثم يتبعه شرط نكاح الحامل في تجميع الأحكام الإسلامية وذلك بسبب إذنها نحو الولد المولود من نكاح الحامل أم نكاح الزنا. نظراً من مظاهر الزنا الشديدة، فحكمة ترسيخ وتنفيذ قرار نكاح الحامل عند KHI، وذلك لأجل مستقبل الأولاد التي ولد من نكاح الحامل وقد فقدت ماهيتها، ومن ثم قرار MK عن حماية حقوق الأولاد خارج النكاح. فذكر الباحث تحديد المسألة، هي كما يلي: 1). كيف تحليل المصلحة والمفسدة نحو قرار نكاح الحامل عند تجميع الأحكام الإسلامية. 2). ما شروط نكاح الحامل التي تناسب بهذا الزمان الحديث؟

استخدم الباحث منهج الوصفي التحليلي، هو بيان تنفيذ طريقة قرار نكاح الحامل عند KHI حتى يحصل على فهم حازم ومشمول. تصميم الفكر المستخدم، هو التفكير الاستنباطي باستخدام النظرية العامة هي قرار نكاح الحامل، ثم يخطو إلى المسألة الخاصة عن المصلحة والمفسدة التي نقداً تنفيذ قرار نكاح الحامل في KHI

أما نتائج هذا البحث هي تنفيذ قرار نكاح الحامل فصل 53 KHI يقدر على تجهيز "الأجهزة" لدي الزاني. تلك الجاهزة المستفاد ب الزاني ليكون للولد من الزاني قانون و حق قوي يستوي بالآخرين عند KHI. فالزانون لا يقولون أن هناك مشكلة شديدة على ما قد فعلوه عند الأحكام الإسلامية. وكذلك أولادهم، لهم قيمة الحكم الصحيح القوي ولا يسوس حياتهم اليومية. وبهذا برزت المفسدة عند صحة الزنا، لأن هدف النكاح هو الحصول على الأولاد الصحيحة عند القانون. عندما قرر قرار نكاح الحامل في KHI فالزانون لا يقلقون بما فعلوا من الزنا، لأن الدرجة والحق لا يختلفان. وأما المصلحة من KHI ، هو حماية مستقبل الأولاد المولودة من نكاح الحامل حتى حصلوا على الحقوق المساوية بالأولاد الأخرى خارج الزنا. انطلاقاً من هذه كلها، وما يختص لعاملي KHI، لا بد أن يكون محاولة إجراء نظرية نكاح الحامل ، إما أن يكون بالحوار مع العلماء مثل ما وقع في تاريخ إنشاء KHI، أو ينبغي أن يعود إلى آراء علماء الفقه، اهتموا شديداً أحوال الزنا وما عليها.

ABSTRACT

Mufidul Himam. 07210051. 2014. *Analysis of positive effect (Mashlahah) and negative effect (mafsadah) Against Marriage Provisions in the Compilation of Islamic Law Pregnant.* Thesis. Department of Al-Al-shakhsiyyah ahwal, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Keywords: Married Pregnant, Compilation of Islamic Law, mashlahah, mafsadah

This study is based on an increasingly phenomenon of adultery. More concern about this phenomenon, because it is supported by the provision of a pregnant married in compilation of Islamic law, this is due to the Compilation of Islamic Law to give legitimacy to the child of a pregnant mate or child of adultery. Remembering the worsening phenomenon of adultery, the philosophy of the application of a pregnant married in KHI is to aim to save the child's future from premarital sex that has lost its relevance, and also the decision of the constitution court on the protection of civil rights for illegitimate children. So the author will mention formulation of the problem as follows: (1) how mashlahah and mafsadah analysis in mating pregnant provisions in the Compilation of Islamic Law? (2) How relevant provisions pregnant mate for today?

In this study, the authors used the descriptive analytical method, which describes and explains the application of theory in KHI provisions pregnant mate that can produce concrete understanding. It is used the deductive mindset, which put forward the theory of a general nature in this case is the provision mating pregnant, then pulled on the more specific issues about the Mashlahah and Mafsadah so the obtaining of the implementation of the provisions pregnant mate is in KHI.

The study concluded that the application of the provisions of mating pregnant in article 53 in the KHI can provide "facilities" to the doer of adultery. The facility is used by the perpetrator, to the child of adultery for getting the legal implications and the same quality as the child of a valid marriage according to KHI. Therefore the adultery has no law problem with their actions, as well as children who are born in the future will have the same legal status to children born as a result of a legal marriage. From this arises, Mafsadah legitimize adultery, because one of the purposes of marriage is procreation legitimate. Through the provisions of mating pregnant in KHI, the doer of adultery gets the same legitimate or status. Mashlahah of the KHI provision is to save the future of the child of a pregnant mate so they will have valid and legal status of children and their rights as legitimate children. In line with these conclusions, to the practitioners and observers of KHI is suggested, that it is the time to do re-concept the provisions of pregnant mate either by interviewing back to the scholars 'such as the history of the formation of KHI or others to return to the opinions of scholars of Fiqh that is more concerned with adultery and something that matters with it.

ABSTRAK

Mufidul Himam. 07210051. 2014. Analisis *Mashlahah* dan *Mafsadah* Terhadap Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag

Kata kunci: Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam, *Mashlahah*, *Mafsadah*

Penelitian ini didasari oleh fenomena perzinahan yang semakin memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi fenomena tersebut “didukung” oleh ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini disebabkan Kompilasi Hukum Islam memberi legitimasi terhadap anak hasil kawin hamil atau anak hasil perzinahan. Mengingat fenomena perzinahan yang semakin parah, filosofi diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI yang bertujuan menyelamatkan masa depan anak hasil hubungan seks pranikah yang sudah kehilangan relevansinya, dan juga putusan MK tentang perlindungan hak perdata bagi anak luar nikah. Maka penulis akan menyebutkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis *mashlahah* dan *mafsadah* ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana ketentuan kawin hamil yang relevan untuk zaman sekarang?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori ketentuan kawin hamil dalam KHI sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang konkret. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum dalam hal ini adalah ketentuan kawin hamil, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang *mashlahah* dan *mafsadah* diberlakukannya ketentuan kawin hamil yang ada dalam KHI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan kawin hamil Pasal 53 dalam KHI dapat memberikan “fasilitas” terhadap pelaku perzinahan. Fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh pelaku zina agar anak hasil perzinahan mereka memiliki implikasi hukum dan kualitas yang sama dengan anak hasil perkawinan yang sah menurut KHI. Oleh karenanya para pelaku zina merasa tidak ada masalah hukum dengan perbuatan mereka, begitu juga dengan anak yang dilahirkan kelak akan memiliki status hukum yang sama dengan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari sini timbul suatu *mafsadah* melegitimasi perzinahan, sebab salah satu tujuan dari pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang sah. Melalui ketentuan kawin hamil dalam KHI para pelaku zina mendapatkan kedudukan atau status hukum yang sama. *Mashlahah* dari ketentuan KHI tersebut adalah untuk menyelamatkan masa depan anak hasil kawin hamil sehingga memiliki status hukum anak sah beserta hak-haknya sebagai anak sah. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, terhadap praktisi dan pemerhati KHI disarankan, bahwa sudah saatnya perlu diupayakan rekonsepsi ketentuan kawin hamil baik dengan cara mewawancarai kembali kepada ulama’ seperti sejarah pembentukan KHI atau yang lainnya untuk kembali kepada pendapat ulama’ fikih yang lebih memperhatikan perzinahan dan hal-hal yang berkaitannya dengannya.

مستخلص البحث

مفيد الهمام. 07210051. 2014. تحليل المصلحة والمفسدة نحو قرار نكاح الحامل عند تجميع الأحكام الإسلامية. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية - كلية الشريعة. بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرفة: د. الحاجة توتيك حميدة

الكلمات الأساسية: نكاح الحامل، تجميع الأحكام الإسلامية، مصلحة ومفسدة

هذه الرسالة مؤسسة بمظاهر الزنا البارزة المحزنة. وكان أشد تأثراً بذلك المظهر ثم يتبعه شرط نكاح الحامل في تجميع الأحكام الإسلامية وذلك بسبب إذنها نحو الولد المولود من نكاح الحامل أم نكاح الزنا. نظراً من مظاهر الزنا الشديدة، فحكمة ترسيخ وتنفيذ قرار نكاح الحامل عند KHI، وذلك لأجل مستقبل الأولاد التي ولد من نكاح الحامل وقد فقدت ماهيتها، ومن ثم قرار MK عن حماية حقوق الأولاد خارج النكاح. فذكر الباحث تحديد المسألة، هي كما يلي: 1). كيف تحليل المصلحة والمفسدة نحو قرار نكاح الحامل عند تجميع الأحكام الإسلامية. 2). ما شروط نكاح الحامل التي تناسب بهذا الزمان الحديث؟

استخدم الباحث منهج الوصفي التحليلي، هو بيان تنفيذ طريقة قرار نكاح الحامل عند KHI حتى يحصل على فهم حازم ومشمول. تصميم الفكر المستخدم، هو التفكير الاستنباطي باستخدام النظرية العامة هي قرار نكاح الحامل، ثم يخطو إلى المسألة الخاصة عن المصلحة والمفسدة التي نقداً تنفيذ قرار نكاح الحامل في KHI

أما نتائج هذا البحث هي تنفيذ قرار نكاح الحامل فصل 53 KHI يقدر على تجهيز "الأجهزة" لدي الزاني. تلك الجاهزة المستفاد ب الزاني ليكون للولد من الزاني قانون و حق قوي يستوي بالآخرين عند KHI. فالزانون لا يقولون أن هناك مشكلة شديدة على ما قد فعلوه عند الأحكام الإسلامية. وكذلك أولادهم، لهم قيمة الحكم الصحيح القوي ولا يسوس حياتهم اليومية. وبهذا برزت المفسدة عند صحة الزنا، لأن هدف النكاح هو الحصول على الأولاد الصحيحة عند القانون. عندما قرر قرار نكاح الحامل في KHI فالزانون لا يقلقون بما فعلوا من الزنا، لأن الدرجة والحق لا يختلفان. وأما المصلحة من KHI ، هو حماية مستقبل الأولاد المولودة من نكاح الحامل حتى حصلوا على الحقوق المساوية بالأولاد الأخرى خارج الزنا. انطلاقاً من هذه كلها، وما يختص لعاملي KHI، لا بد أن يكون محاولة إجراء نظرية نكاح الحامل ، إما أن يكون بالحوار مع العلماء مثل ما وقع في تاريخ إنشاء KHI، أو ينبغي أن يعود إلى آراء علماء الفقه، اهتموا شديداً أحوال الزنا وما عليها.

ABSTRACT

Mufidul Himam. 07210051. 2014. *Analysis of positive effect (Mashlahah) and negative effect (mafsadah) Against Marriage Provisions in the Compilation of Islamic Law Pregnant.* Thesis. Department of Al-Al-shakhsiyyah ahwal, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Keywords: Married Pregnant, Compilation of Islamic Law, mashlahah, mafsadah

This study is based on an increasingly phenomenon of adultery. More concern about this phenomenon, because it is supported by the provision of a pregnant married in compilation of Islamic law, this is due to the Compilation of Islamic Law to give legitimacy to the child of a pregnant mate or child of adultery. Remembering the worsening phenomenon of adultery, the philosophy of the application of a pregnant married in KHI is to aim to save the child's future from premarital sex that has lost its relevance, and also the decision of the constitution court on the protection of civil rights for illegitimate children. So the author will mention formulation of the problem as follows: (1) how mashlahah and mafsadah analysis in mating pregnant provisions in the Compilation of Islamic Law? (2) How relevant provisions pregnant mate for today?

In this study, the authors used the descriptive analytical method, which describes and explains the application of theory in KHI provisions pregnant mate that can produce concrete understanding. It is used the deductive mindset, which put forward the theory of a general nature in this case is the provision mating pregnant, then pulled on the more specific issues about the Mashlahah and Mafsadah so the obtaining of the implementation of the provisions pregnant mate is in KHI.

The study concluded that the application of the provisions of mating pregnant in article 53 in the KHI can provide "facilities" to the doer of adultery. The facility is used by the perpetrator, to the child of adultery for getting the legal implications and the same quality as the child of a valid marriage according to KHI. Therefore the adultery has no law problem with their actions, as well as children who are born in the future will have the same legal status to children born as a result of a legal marriage. From this arises, Mafsadah legitimize adultery, because one of the purposes of marriage is procreation legitimate. Through the provisions of mating pregnant in KHI, the doer of adultery gets the same legitimate or status. Mashlahah of the KHI provision is to save the future of the child of a pregnant mate so they will have valid and legal status of children and their rights as legitimate children. In line with these conclusions, to the practitioners and observers of KHI is suggested, that it is the time to do re-concept the provisions of pregnant mate either by interviewing back to the scholars 'such as the history of the formation of KHI or others to return to the opinions of scholars of Fiqh that is more concerned with adultery and something that matters with it.

ABSTRAK

Mufidul Himam. 07210051. 2014. Analisis *Mashlahah* dan *Mafsadah* Terhadap Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag

Kata kunci: Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam, *Mashlahah*, *Mafsadah*

Penelitian ini didasari oleh fenomena perzinahan yang semakin memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi fenomena tersebut “didukung” oleh ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini disebabkan Kompilasi Hukum Islam memberi legitimasi terhadap anak hasil kawin hamil atau anak hasil perzinahan. Mengingat fenomena perzinahan yang semakin parah, filosofi diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI yang bertujuan menyelamatkan masa depan anak hasil hubungan seks pranikah yang sudah kehilangan relevansinya, dan juga putusan MK tentang perlindungan hak perdata bagi anak luar nikah. Maka penulis akan menyebutkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis *mashlahah* dan *mafsadah* ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana ketentuan kawin hamil yang relevan untuk zaman sekarang?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori ketentuan kawin hamil dalam KHI sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang konkret. Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum dalam hal ini adalah ketentuan kawin hamil, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang *mashlahah* dan *mafsadah* diberlakukannya ketentuan kawin hamil yang ada dalam KHI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan kawin hamil Pasal 53 dalam KHI dapat memberikan “fasilitas” terhadap pelaku perzinahan. Fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh pelaku zina agar anak hasil perzinahan mereka memiliki implikasi hukum dan kualitas yang sama dengan anak hasil perkawinan yang sah menurut KHI. Oleh karenanya para pelaku zina merasa tidak ada masalah hukum dengan perbuatan mereka, begitu juga dengan anak yang dilahirkan kelak akan memiliki status hukum yang sama dengan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari sini timbul suatu *mafsadah* melegitimasi perzinahan, sebab salah satu tujuan dari pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang sah. Melalui ketentuan kawin hamil dalam KHI para pelaku zina mendapatkan kedudukan atau status hukum yang sama. *Mashlahah* dari ketentuan KHI tersebut adalah untuk menyelamatkan masa depan anak hasil kawin hamil sehingga memiliki status hukum anak sah beserta hak-haknya sebagai anak sah. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, terhadap praktisi dan pemerhati KHI disarankan, bahwa sudah saatnya perlu diupayakan rekonsepsi ketentuan kawin hamil baik dengan cara mewawancarai kembali kepada ulama’ seperti sejarah pembentukan KHI atau yang lainnya untuk kembali kepada pendapat ulama’ fikih yang lebih memperhatikan perzinahan dan hal-hal yang berkaitannya dengannya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sudah menjadi kodrat manusia bahkan seluruh makhluk di jagad raya ini untuk eksis secara berpasang-pasangan. Sebagai wujud makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat maka dalam syariat Islam maupun hukum positif diatur tata cara berpasangan dan segala hal yang meliputinya berikut tujuan perkawinannya. Tujuan perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang *sâkinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan tersebut juga termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dengan demikian eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat yang memiliki tatanan aturan dan etika. Sudah seharusnya seorang manusia berperilaku dalam berpasangan sesuai hukum syara’, Undang-Undang dan norma yang berlaku.

Begitu sakralnya pernikahan dalam Islam sehingga dapat mengubah hukum. Hubungan intim antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang mulanya sangat dilarang dalam syariat Islam namun setelah adanya pernikahan antara keduanya maka menjadi dibolehkan bahkan perbuatan tersebut bernilai ibadah. Sedangkan hubungan intim tanpa adanya ikatan suci pernikahan atau perzinahan hukumnya haram dan merupakan perbuatan dosa besar, bahkan terkadang perzinahan tersebut mengakibatkan pada kehamilan yang tidak diharapkan dan berujung pada pernikahan kawin hamil, demikian juga anak yang dihasilkan dari perzinahan memiliki legalitas yang berbeda dengan anak yang dilahirkan sebagai akibat adanya pernikahan.

Islam memandang begitu penting kehadiran anak yang terhormat sebagai hasil dari sebuah perkawinan antara ayah dan ibunya. Dalam Al Qur’an, anak dipandang dari berbagai macam sisi. Yang pertama, anak dipandang sebagai perhiasan kehidupan di dunia. Dalam artian ini, anak adalah kebanggaan orang tuanya sama dengan kebanggaan seseorang akan hartanya, hal ini sesuai dengan firman Allah yang termaktub dalam surat al Kahfi ayat 46 yang berbunyi :

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.²

Yang kedua, anak dipandang sebagai cobaan. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran sebagai berikut :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.³

Penjelasan mengenai anak sebagai cobaan adalah anak dapat menjadi tolok ukur ketakwaan orang tuanya kepada Allah SWT, sebagaimana halnya harta dapat menjadi tolok ukur ketakwaan pemiliknya kepada-Nya. Baik ketika anak tersebut menjadi kebanggaan orang tuanya atau anak tersebut dalam kondisi memalukan atau menyengsarakan orang tuanya. Bagaimana orang tua menyikapi kondisi anak tersebut, apakah semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya atau justru sebaliknya semakin jauh dengan Tuhannya, disitulah letak anak sebagai cobaan.

Dalam kajian hukum, dilihat dari segi legalitasnya muncul istilah anak sah dan anak yang tidak sah atau anak zina. Anak sah secara umum dapat didefinisikan

² QS. al Kahfi (18): 46.

³ QS. al Anfal (8): 28.

sebagai anak yang dilahirkan dari adanya perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak diikat dalam perkawinan yang sah. Lebih khusus lagi, dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama fikih tentang batasan anak sah. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan minimal usia enam bulan sejak akad pernikahan.⁴ Apabila usia masa pernikahan kurang dari enam bulan dan anak yang di dalam kandungan lahir, maka anak yang dilahirkan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah.

Dalam penentuan anak sah, para ulama fikih berbeda dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dikhususkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI). Menurut KHI, "anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat atau dalam perkawinan yang sah⁵" seperti yang tercantum dalam pasal 99. Jadi di dalam KHI tidak mengatur usia kehamilan pasca menikah. Dengan kata lain, jika kemarin ia melangsungkan akad nikah dan hari ini ia melahirkan maka status anak yang dilahirkan dapat dikategorikan sebagai anak sah, hal ini sebagai konsekwensi adanya ketentuan kawin hamil seperti yang diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. *Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Juz X (Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1985), h. 7250.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi ketentuan kawin hamil dalam KHI bahwa wanita yang sedang hamil dapat melangsungkan akad nikah tanpa harus melahirkan terlebih dahulu dan anak yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Imam Al Syafi'i dan Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wanita pezina tidak memiliki 'iddah sebab 'iddah hanya untuk menjaga nasab dan pezina laki-laki terputus nasabnya dengan janin yang dikandung wanita tersebut.⁶ Abu Hanifah menambahkan bahwa apabila laki-laki lain yang menikahnya maka nikahnya tetap sah akan tetapi tidak boleh mencampurinya sampai isterinya tersebut melahirkan. Imam Malik dalam hal ini berpendapat bahwa apabila laki-laki selain yang menghamili tidak boleh menikahnya sampai wanita tersebut melahirkan, hanya laki-laki yang menghamilinya dapat menikahnya.⁷ Pendapat Imam Malik tersebut berdasarkan surat an Nur ayat 3⁸ sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz II (Cet. IV; Beirut: Dâr al Fikr, 1983), h. 282-283.

⁷ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988), h. 202.

⁸ QS. An Nûr (24): 3.

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahi oleh siapa saja termasuk yang menghamilinya sampai wanita tersebut melahirkan.⁹

Selain itu dalam ketentuan anak hasil kawin hamil menurut pandangan ulama fikih dan KHI memiliki perbedaan dalam usia kehamilan pasca menikah. Dengan kata lain menurut KHI tentang ketentuan anak hasil kawin hamil yang dilahirkan pasca menikah tersebut dapat dipastikan sebagai anak sah sedangkan menurut pandangan ulama fikih belum tentu dapat dikatakan sebagai anak sah. Sebagai contoh pendapat Imam Abu Hanifah berlandaskan pada nash al Qur'an pada surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁹ Hasbullah, *Pedoman*, h. 202.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Ayat ini menjelaskan tentang masa menyusui yang sempurna dan ayat ini secara eksplisit menjelaskan masa minimal kehamilan yang juga disebut dalam surat al-Ahqaaf ayat 15 sebagai berikut :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)

¹⁰QS. Al Baqarah (2): 233.

kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".¹¹

Dalam ayat diatas dikatakan masa mengandung dan menyapih (menyusui) adalah tiga puluh bulan, sedangkan dalam Surat al-Baqarah ayat 233 sudah dijelaskan bahwa masa menyusui adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan, dengan demikian maka diperoleh pemahaman bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai macam permasalahan sosial yang timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Fenomena pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu terlahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya apakah anak yang dilahirkan dapat dikategorikan anak sah atau anak tidak sah walau menurut KHI anak yang dilahirkan sebagai akibat kawin hamil sudah dipastikan sebagai anak sah. Hal ini mungkin banyak dianggap sepele oleh sebagian kalangan yang notabeneanya kurang memperhatikan masalah agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah status anak sah menurut pandangan agama serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan biasa terjadi dikalangan mereka. Apabila berpedoman pada KHI, maka akan memberikan legitimasi kepada para remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah dan memberi celah bagi mereka untuk melakukannya. Mereka tidak akan "siap" menikah

¹¹QS. Al Ahqâf (46): 15.

apabila belum terjadi kehamilan terlebih dahulu atau yang dikenal oleh para remaja dengan istilah *married by accident*. Berbeda dengan pendapat ulama fikih, apabila di dalam KHI menggunakan pendapat para ulama khususnya mengenai keabsahan anak yang dilahirkan dari kawin hamil, maka mereka akan lebih terbatas dan berfikir mengenai risiko yang timbul akibat dari hubungan seks pranikah.

Menurut Abdurrahman bahwa ketentuan kawin hamil yang terdapat di dalam KHI ini dipandang sebagai “ketentuan baru” dalam hukum perkawinan di Negara kita dalam menetapkan kepastian persoalan yang selama ini banyak diperdebatkan. Akan tetapi, masih belum jelas pengaturannya bagaimana kalau yang mengawini itu bukan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana banyak terjadi dalam praktik di Negara kita, selanjutnya yang masih belum terinci dan masih berkaitan dengan ketentuan kawin hamil adalah tentang keabsahan janin atau nasab dari janin yang dikandungnya yang mana telah dibenihkan di luar perkawinan dan tidak mengatur batasan masa usia kehamilan sebelum atau sesudah perkawinan.¹²

Dengan demikian apabila KHI mengadopsi pemikiran para ulama klasik seperti Imam Malik tentang ketentuan kawin hamil, maka selain sepasang pelaku zina dapat melangsungkan niat baiknya dalam bertobat dengan pernikahan juga menjaga kepastian nasab terhadap anak hasil kawin hamil. Berangkat dari sinilah penulis ingin mengkaji ketentuan KHI tentang kawin hamil dan implikasinya terhadap kepastian

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) h. 73.

nasab anak yang dilahirkan serta meneliti dampak positif dan dampak negatif dari ketentuan kawin hamil tersebut sehingga penelitian ini kami beri judul:

**“Analisis *Mashlahah* dan *Mafsadah* Terhadap Ketentuan Kawin Hamil
dalam Kompilasi Hukum Islam”**

B. Batasan Penelitian

Kajian masalah dalam penulisan ini dibatasi pada ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari ketentuan tersebut terutama dari sisi penetapan nasab dan moralitas pergaulan para remaja pada zaman sekarang.

C. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana analisis *mashlahah* dan *mafsadah* ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana ketentuan kawin hamil yang relevan pada zaman sekarang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisis *mashlahah* dan *mafsadah* ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui ketentuan kawin hamil yang relevan pada zaman sekarang.

E. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran hukum, khususnya dalam hal implikasi ketentuan kawin hamil dalam KHI.

2. Praktis

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kawin hamil dan status keabsahan anak yang dilahirkan akibat kawin hamil.

F. Definisi operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi: “Analisis *Mashlahah* dan *Mafsadah* terhadap Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam” maka perlu penulis uraikan sebagai berikut;

Analisis *mashlahah* dan *mafsadah* adalah penyelidikan terhadap dampak kebaikan dan kerusakan sebagai akibat ketentuan kawin hamil dalam KHI untuk mengetahui implikasi dari ketentuan kawin hamil tersebut.¹³

Ketentuan kawin hamil adalah suatu ketentuan atau aturan tentang perkawinan dengan wanita dalam keadaan hamil yang dilangsungkan sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang dirangkum dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama' fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada

¹³ <http://kbbi.web.id/analisis>

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991.¹⁴

G. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang konsep kawin hamil yang dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah :

Skripsi pada tahun 2012 yang berjudul “Kompilasi Fatwa Ulama’ tentang ‘*Iddah* Wanita Hamil Karena Zina dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Madzhab Syafi’iyyah Dan Madzhab Hanabilah)” oleh Hartono mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Persamaan penelitian saudara Hartono dengan penelitian penulis adalah mengkaji konsep kawin hamil menurut madzhab syafi’iyyah dan madzhab hanabilah. Perbedaan penelitian saudara Hartono dengan penelitian penulis adalah dari sisi dimensi ketentuan kawin hamil, adapun saudara Hartono dalam penelitiannya membahas ketentuan kawin hamil perspektif Kompilasi Fatwa Ulama’, sedangkan penulis disini membahas ketentuan kawin hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam dan menganalisa *mashlahah* dan *mafsadah* implikasi ketentuan kawin hamil dalam KHI.

Skripsi pada tahun 2008 yang berjudul “ ‘*Iddah* Perempuan yang Berzina Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal” oleh Husnul Arifin, mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disini dijelaskan

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi*, h. 14.

tentang perbedaan konsep Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam masalah 'iddah perempuan hamil yang berzina.

Persamaan penelitian saudara Husnul Arifin dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji konsep kawin hamil dengan menggunakan pendekatan komparatif.

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Husnul Arifin dengan penelitian penulis adalah berbeda dari sisi perspektif dalam memandang konsep kawin hamil. Penulis memandang konsep kawin hamil yang ada di dalam KHI dari perspektif ulama' fiqih sedangkan penelitian Husnul Arifin memandang konsep kawin hamil perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal.

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan penelitian, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis dan bukan angka-angka. Jenis penelitian sebagaimana yang diterangkan dalam buku pedoman karya tulis ilmiah fakultas Syariah UIN Maliki Malang adalah menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.

Jika dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Penelitian ini juga tergolong kedalam penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), h. 23

kepustakaan, karena penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil dari bahan-bahan pustaka.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan kawin hamil dan batasan konsep kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi:

- a) Data tentang deskripsi kawin hamil.
- b) Data Kompilasi Hukum Islam.
- c) Data tentang pendapat para ulama fiqh terhadap konsep kawin hamil.

2. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat utama dan penting dalam pembahasan penelitian untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dalam penelitian, yaitu:

- a) Al-Qur'an al-Karim dan al-Sunnah;
- b) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat sebagai pembantu atau pendukung dalam memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 - b. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Islâmiy wa 'Adillatuhu*;
 - c. Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*;
 - d. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*;
 - e. Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*;
 - f. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*;
 - g. Muhammad Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*;
 - h. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*;
 - i. Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*;
 - j. Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*.
- c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat sebagai penunjang dalam penyusunan penelitian sehingga dapat mempermudah dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks (*text reading*) yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis tentang ketentuan kawin hamil dan status anak yang dihasilkan dari kawin hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam, apakah memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembangunan moralitas bangsa.

4. Teknik Analisis Data

- a) Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang kawin hamil.¹⁶
- b) Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan ketentuan yang bersifat umum, dalam hal ini adalah ketentuan kawin hamil yang kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang *mashlahah* dan *mafsadah* penerapan ketentuan kawin hamil menurut KHI dan menurut pendapat ulama fiqh.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas IV bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 33

Merupakan gambaran umum yang memuat pola dasar bagi kerangka pembahasan skripsi yang di dalamnya terdiri atas; latar belakang penelitian ketentuan kawin hamil dalam KHI yang menjadi kegelisahan penulis. Setelah memaparkan latar belakang penelitian selanjutnya menyusun rumusan masalah dan batasan masalah agar semakin fokus dan jelas batasan penelitian sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang dasar hukum ketentuan kawin hamil dalam KHI dan perbedaan pandangan ulama fiqih tentang dibolehkannya kawin hamil dengan syarat-syarat tertentu atau tidak boleh sama sekali. Selanjutnya tentang status anak hasil kawin hamil apakah dapat dinasabkan kepada suami atau hanya kepada ibunya saja. batasan-batasan dari ketentuan kawin hamil dan akibat hukum dari adanya ketentuan kawin hamil baik dari segi hak-hak si anak maupun dampak sosial dengan dibolehkannya kawin hamil.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian analisis *mashlahah* dan *mafsadah* atau analisis dampak kebaikan dan kerusakan dari ketentuan kawin

hamil yang terdapat dalam KHI dan pendapat para ulama' fiqih, serta kaitannya dengan fenomena kehamilan pranikah masa sekarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini, kesimpulan memberikan gambaran singkat yang merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini. Saran yang membangun adalah saran yang mengarahkan pada kebaikan bersama demi keagungan khazanah keilmuan.



BAB II
KETENTUAN KAWIN HAMIL PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ULAMA' FIKIH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kawin Hamil

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyalurannya perlu diatur agar dalam kehidupan bermasyarakat manusia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang luhur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.¹ Dengan melalui perkawinan yang sah, suami istri tersebut akan mendapatkan karunia

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 79

titipan Allah SWT yakni anak-anak yang mereka lahirkan, buah dari perkawinan tersebut.

Aturan dalam Islam tentang tata pergaulan antara laki laki dan perempuan yang termasuk di dalamnya aturan perkawinan yang sederhana namun begitu agung dan suci, akan tetapi dalam realitas kehidupan sosial, tidak sesederhana dan semudah yang ada di dalam aturan.

Pada tataran konsep atau teoritis, idealnya relasi antara laki laki dan perempuan yang bukan mahram sangat dibatasi oleh aturan-aturan yang tegas. Antara keduanya tidak boleh secara leluasa saling bertemu secara fisik hanya berdua-duaan saja, sebab perbuatan mereka tersebut akan mendekatkan mereka kepada perzinahan atau perbuatan zina. Sebagaimana dengan firman Allah pada surat al Isrâ' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.²

Zina menurut Wahbah al Zuhayli adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut

² QS. Al Isrâ' (17): 32.

dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti halnya tuan dan hamba sahaya wanita.³

Namun seiring perkembangan zaman dan budaya, sekarang ini dianggap sebagai suatu kewajaran apabila mereka bertemu, berkomunikasi dan bepergian hanya berdua-duaan saja dan lebih dari itu masyarakat sekarang tidak merisaukan apabila mereka memadu kasih sebagai dua insan yang sedang berpacaran. Puncak dari budaya masyarakat yang serba permisif, kedua insan yang sedang berpacaran tersebut melangkah lebih jauh lagi yaitu melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri sehingga mengakibatkan pihak wanita menjadi hamil. Fenomena inipun “pelan tapi pasti” mulai dianggap bukan aib yang sangat memalukan. Alur budaya ini antara lain disebabkan karena ditemukan solusi budaya sekaligus solusi hukum untuk menyelamatkan kehormatan pihak wanita yang sedang hamil di luar nikah tersebut beserta keluarganya dengan memaksa pihak laki-laki yang menghamili wanita tersebut untuk melakukan kawin hamil.

Dengan melakukan kawin hamil, masalah yang timbul akibat perbuatan yang begitu nista yaitu perzinahan beserta dampak buruknya seolah olah dalam waktu sekejap terselesaikan tanpa menyisakan masalah lagi. Begitu ampuhnya solusi kawin hamil ini, sehingga para pelaku zina

³ Wahbah al Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Juz VI (Dimasyq:Dâr al-Fikr, 1985), h. 109.

yang mengakibatkan hamil di luar nikah tidak terlalu merasa bersalah atas perbuatannya.

Rumusan tentang ketentuan kawin hamil itu sendiri ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 53 yang selengkapnya berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dibolehkannya kawin dengan perempuan yang hamil menurut pasal 53 KHI yang menyebutkan terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya saja sejalan dengan nash al Qur'an sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.⁴

Ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebolehan menikah dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah

⁴ QS. Al Nûr (24): 3.

merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan wanita musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi dan merupakan isyarat larangan bagi laki-laki yang beriman untuk mengawini mereka. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahnya.⁵

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat Mujahid, Atha' dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa “Orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, diantara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat wanita-wanita tunasusila yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir Muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “Kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 3 surat al Nur diatas.⁶

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 135.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012) h. 479.

B. Status Anak Kawin Hamil

Konsep kawin hamil menurut pasal 53 KHI tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan konsep kawin hamil menurut ulama' fikih, karena kasus kawin hamil dan keabsahan status anak atau penentuan anak sah selalu beriringan maka akan kami uraikan pendapat ulama' fikih tentang kawin hamil berikut penentuan status anak tersebut.

Menurut Imam Syafi'i bahwa wanita hamil tidak memerlukan 'iddah sampai melahirkan bayi yang dikandung terlebih dahulu, karena manfaat adanya 'iddah adalah salah satunya untuk memelihara nasab sang anak tersebut. Sedangkan wanita yang hamil karena zina, karena anak yang dikandung hasil pembenihan tanpa adanya ikatan pernikahan, maka ayah biologis tidak berhak menurunkan nasab terhadap anak yang dikandung wanita hamil di luar nikah tersebut terkecuali telah memenuhi syarat ketentuan anak sah. Imam Syafi'i membolehkan bagi laki-laki manapun untuk menikahi wanita hamil tersebut dan boleh juga mencampurinya karena pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan intim antara keduanya.⁷

Wahbah al Zuhayli juga mengemukakan pendapat Imam Syafi'i ini bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, selain alasan tersebut juga

⁷ Hasbullah, *Pedoman Islam*, h. 202.

karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁸

ويحل تزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الأصح

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam batasan anak sah diharuskan memiliki syarat memiliki masa kandungan 6 bulan dari masa pernikahan. Jadi apabila waktu kelahiran anak hasil kawin hamil tersebut belum mencukupi masa 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁹

Jadi berdasarkan uraian pendapat Imam Syafi'i diatas apabila pasangan pelaku zina yang berakibat kehamilan di luar nikah dan menempuh kawin hamil maka sah pernikahan mereka, mengenai keabsahan status anak mereka dapat dikategorikan anak sah apabila anak mereka dilahirkan pada waktu masa pernikahan mereka minimal berusia 6 bulan.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita hamil apabila dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya hukum pernikahannya tetap sah akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mencampurinya hingga isterinya tersebut melahirkan kandungannya yang dibenihkan laki-laki lain itu.¹⁰

Mengenai status keabsahan anak wanita hamil tersebut Imam Abu Hanifah

⁸ Wahbah al Zuhayli, *al-Fiqhu al Islâmiy*, Jilid VII, hlm. 150.

⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 34.

¹⁰ Hasbullah, *Pedoman Islam*, h. 202.

menyebutkan minimal usia kandungan tersebut adalah 6 bulan dari masa pernikahan.¹¹

Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra'*nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka), *istibra'*nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, baik merdeka maupun amat (budak), *istibra'*nya sampai melahirkan kandungannya.

إذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة إستبرئت بثلاث حيضات، والأمة بجيضة، والحامل
منهما بوضع حملها

Dengan demikian, Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum *istibra'*), akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.¹² Mengenai konsep keabsahan anak Imam Malik mensyaratkan minimal usia kandungan 6 bulan dihitung dari masa dukhul pasangan suami isteri.¹³

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai melahirkan terlebih dahulu baik oleh laki-laki yang

¹¹ Wahbah al Zuhayli, *alFiqhu al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Jilid X (Dimasyq:Dâr al-Fikr, 1985), h. 7250.

¹² Al Zuhayli, *alFiqhu al Islâmiy*, Jilid VII, h. 148.

¹³ Al Zuhayli, *alFiqhu al Islâmiy*, Jilid X, h. 7250.

menghamilinya maupun laki-laki lain,¹⁴ dengan demikian Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menentukan anak sah bahwa pembenihan anak tersebut harus sebagai akibat perkawinan yang sah atau pembenihan anak tersebut harus di dalam perkawinan dan memiliki masa usia kehamilan minimal 6 bulan dari masa *dukhul*.¹⁵

Dengan adanya konsep mengenai pernikahan yang sah dan lahirnya anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, para ulama fikih klasik merumuskan bahwa anak sah akan terlahir di dunia ini dalam situasi sebagai berikut :

- a. Hamilnya isteri dari suami merupakan suatu hal yang mungkin, misalnya, suami dan isteri sama-sama telah dewasa dan antara suami dan isteri berada pada tempat yang berdekatan yang memungkinkan adanya hubungan antara suami dan isteri.
- b. Bahwa sang isteri melahirkan anaknya, sedikitnya setelah berlalu masa enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah, karena masa enam bulan itu adalah masa hamil yang paling sedikit, hal ini telah disepakati oleh *ulama'* ahli fikih yang berlandaskan ayat sebagai berikut:

¹⁴ Hasbullah, *Pedoman Islam*, h. 202.

¹⁵ Al Zuhayli, *al Fiqh al Islâmiy*, Jilid X, h. 7250

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Dan kami memerintahkan kepada manusia itu supaya ia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya menghamilkan dia dengan bersusah payah dan menahirkannya dengan bersusah payah dan menghamilkan serta memeliharanya sampai disapih selama tiga puluh bulan...” (QS. Al-ahqaaf, 46:15)

Dan firman Allah SWT :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Dan kami memerintahkan supaya manusia itu berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibu yang menghamilkannya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihkannya dalam dua tahun..... “(QS. Luqman 31 :14)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah: 233)

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu berlangsung bersama-sama dalam masa 30 bulan, sedang dalam ayat kedua dan ketiga diterangkan bahwa masa menyusui hingga disapih selama dua tahun. Jadi masa hamil dan menyusui (QS. Al-ahqaaf, 46:15) dikurangi masa menyusui (QS. Luqman 31 :14) dan (QS. Al-Baqarah: 233) lalu diperoleh hasil masa kehamilan, bahwa masa hamil saja minimalnya berlangsung dalam enam bulan.

- c. Isteri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun dihitung dari tanggal berpisahnya (bercerai) dari suaminya, karena masa hamil yang paling lama adalah dua tahun.
- d. Bahwa suami tidak mengingkari hubungan keturunan anak tersebut dengan dirinya.

Sebagai konsekwensi yuridis dari adanya konsep kawin hamil ini, maka KHI mengenalkan konsep anak sah yang berbeda dengan konsep anak sah menurut ulama fikih seperti pendapat Imam Al-Syafi'i sebagaimana telah diuraikan diatas. Dalam KHI pasal 99 disebutkan :

“Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”¹⁶*

Namun pada dasarnya secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menafikan bahwa apabila seseorang yang melahirkan tersebut dari wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Sedangkan pengertian anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Definisi anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak. Pertama, “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, yang menjadi dasar ukuran keabsahan seorang anak adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawinan yang sah, tanpa memperhitungkan kapan pembenihan atau bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi. Yang kedua, “anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah”, artinya pembenihan oleh suami isteri yang sah sehingga berakibat terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yang sah.

¹⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah atau anak luar nikah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang telah dicantumkan pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga dikenal anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Seperti yang tercantum dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: *“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”* Begitu juga dalam pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi:

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Sedangkan dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin atau anak yang dilahirkan oleh isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekati pengertian anak diluar nikah atau anak luar kawin akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera didalam kitab fiqh, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur

tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dengan perbuatan zina sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Apabila perzinahan mengakibatkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahirdalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina tersebut. Akan tetapi meskipun ia suci, ia mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹⁷

Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya.

Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukum sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (biologis) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih

¹⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 114.

mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa *“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”*.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas, maka yang dimaksud dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat perbuatan zina dan menyebabkan putusya hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga hanya memiliki hubungan nasab atau hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir diluar perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata umum istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu seorang atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar

perkawinan yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang diartikan sebagai anak zina.¹⁸

Perbedaan anak zina dan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :

- 1) Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.
- 2) Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan (jejaka, perawan, duda, janda) dan mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut anak luar kawin.¹⁹

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, adalah : “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

¹⁸Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) h. 90.

¹⁹ Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (Surabaya: PTBina Ilmu, 1990) h. 14.

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan dengan alasan baru diketahui di kemudian hari.

Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak subhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Akhir-akhir ini UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan hak keperdataan anak di luar perkawinan telah mengalami perkembangan. Pada tanggal 17 february 2012 MK memutus permohonan judicial review oleh Macica Mochtar terkait dengan rumusan pasal 43 ayat 1 dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga rumusannya berubah menjadi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,”

Perubahan rumusan pasal 43 ayat 1 tersebut harus dipahami secara objektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Perubahan ini bukan berarti MK melegalisasi perzinahan atau *samen leven*. MK hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya melindungi hak keperdataan anak di luar perkawinan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga, sebagian kaum lelaki yang melakukan pernikahan sirri, melakukan perzinahan, perselingkuhan, maupun *samen leven* hingga wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anak, harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir dari perbuatannya.

Adapun yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebagaimana MUI merekomendasikan agar pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi

kebutuhan hidup anak tersebut dan untuk memberikan harta setelah ia meninggal melalui mekanisme *wasiat wajibah*.²⁰

C. Batasan Kawin Hamil

Berbicara tentang kawin hamil menurut hukum Islam, tidak terlepas dari sahnya perkawinan kedua orang tuanya dan usia kehamilan ibunya. Maksudnya, jika perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka selanjutnya harus diperhatikan masa kehamilan ibunya terhitung sejak tanggal pelaksanaan akad nikahnya demi kejelasan status keabsahan anak yang dilahirkan, hal ini disebabkan karena tujuan mendasar dari disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab.²¹

Nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.²²

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa kawin hamil ditentukan oleh masa perkawinan kedua orang tuanya, yakni lahir tidak kurang dari enam bulan. Tentang hal ini terdapat banyak ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan, di antaranya QS. Luqman ayat 14.

²⁰ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Sah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 211.

²¹ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 13.

²² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) h. 78.

Menurut Sayyid Sabiq, yang mula-mula berpendapat bahwa minimal masa kehamilan enam bulan adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian disetujui oleh Usman bin Affan dan beberapa sahabat nabi lainnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah al-Juhaniy, ia berkata: "ada seorang laki-laki dari kalangan kami yang mengawini seorang wanita dari Juhaniyah, dan wanita itu melahirkan setelah perkawinannya berusia enam bulan."²³

Dengan demikian, jika seorang wanita melahirkan anak dengan masa perkawinan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dikatakan sebagai anak sah.

Adapun batasan maksimal usia kandungan seseorang, untuk dapat dikatakan sebagai anak sah. Menurut Imam Abu Hanifah, batas maksimal adalah dua tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, waktu kehamilan itu maksimal empat tahun. Ubadah bin al-iwad berkata adalah lima tahun. Menurut al-Zuhriy adalah enam tahun. Sedangkan Rabi'ah mengatakan tujuh tahun.²⁴

Dasar ketetapan pendapat Imam Syafi'i adalah berdasarkan kenyataan empiris, yaitu al Dihak dilahirkan setelah dalam kandungan empat tahun. Ketika lahir ia sudah bergigi dua dan pandai tertawa. Demikian pula

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin Dkk., Cet. I; Jakarta: Pena, 2006) h. 38.

²⁴ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 38.

'Abdul 'Aziz ibn al-Majsyun, dilahirkan setelah empat tahun dalam kandungan ibunya.

Untuk menentukan batas maksimal bayi yang berada dalam kandungan sebagai dasar dikatakan anak sah, dapat ditempuh dengan cara mengukur kelaziman yang terjadi dalam suatu masyarakat, misalnya satu tahun, atau bahkan sepuluh bulan, bukan atas dasar kejadian yang langka atau kasuistik.

Anak zina dan anak yang berdasarkan adopsi juga tidak dapat diakui sebagai anak sah. Yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dapat diakui sebagai anak sah dari kawin hamil menurut hukum Islam adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, memenuhi batas kewajaran usia kehamilan, serta tidak diingkari oleh suami dari isteri yang melahirkan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang status anak dan kawin hamil yaitu :

Pada pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pada pasal 99 KHI tentang keabsahan anak:

“Anak yang sah adalah:

1. *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
2. *hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”*

Pada Pasal 100 KHI tentang anak luar kawin:

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya”

Pada Pasal 101 KHI tentang li'an:

“seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an”

Pada Pasal 102 KHI ayat (1) tentang pengingkaran anak:

”Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 300 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama”

Pasal 102 KHI ayat (2) :

“pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima”

Pasal 103 KHI tentang asal usul anak ayat (1) :

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”

Pasal 103 KHI ayat (2) :

“Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah”.

Pasal 103 KHI ayat (3) :

“Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang batasan usia kehamilan untuk dapat dikategorikan sebagai anak sah dalam kawin hamil, pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan wanita yang hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya dan setelah anaknya lahir tidak diperlukan ada pernikahan ulang. Adapun persoalan yang muncul dalam pasal tersebut adalah tanpa keterangan memberikan batasan usia kehamilan, batasan usia kehamilan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam penentuan keabsahan anak wanita hamil tersebut. Apabila suatu konsep kawin hamil tersebut tidak mengatur tentang batasan usia kehamilan atau dalam pasal tentang anak sah tidak merumuskan keabsahan anak dengan batasan usia kehamilan karena kawin hamil, maka anak yang sejatinya tidak memenuhi syarat keabsahan anak menurut fikih akhirnya memperoleh status anak sah atau nasab yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh karenanya nasab yang juga merupakan

bagian dari *kulliyah al khams* atau panca jiwa syariat menjadi tidak terpelihara atau menjadi bias.²⁵

Fenomena yang banyak terjadi dalam kasus kawin hamil tersebut justru dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabannya.²⁶ Begitu pula tentang batasan usia kehamilan, hal ini akan memberikan kelonggaran dan kesempatan adanya pernikahan sirri atau pernikahan di bawah umur, fenomena yang banyak terjadi di kalangan remaja yang belum mencapai usia perkawinan sudah melakukan hubungan seksual yang berakibat kehamilan di luar perkawinan.

D. Akibat Hukum Kawin Hamil

1) Hak Nasab

Anak yang lahir dalam perkawinan atau kawin hamil mempunyai nasab dengan kedua orang tuanya.

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah anak suci dari segala dosa karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan pada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Oleh karena itu anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan.

²⁵ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 6.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika, 1992) h. 73.

Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak tersebut baik materiil maupun spriritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya saja.

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat :

- a. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.²⁷
- b. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil kurang dari 6 bulan.
- c. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengenai anak zina ini tetap tidak mendapatkan nasab dari ayahnya dikarenakan pembenihannya di luar nikah.

Di dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun secara nyata ayah biologis tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

²⁷ Wahbah al Zuhaili, *alFiqhu al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Jilid X (Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1985), h. 7250.

2) Hak Perwalian

Hubungan hukum yang ditimbulkan antara orang tua dan anak diantaranya adalah berkaitan wali, dalam hal ini adalah wali nikah. Seorang anak perempuan untuk dapat melaksanakan akad nikah yang sah hendaknya memenuhi syarat dan rukunnya, dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”, salah satu diantaranya adalah wali.

Diantara macam-macam wali yaitu ;

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Jumhur sebagaimana Malik dan Syafii mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu. Berikut perincian urutan tingkatan wali nasab:

Tingkatan pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Tingkatan kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Tingkatan ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Tingkatan keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.²⁸

b. Wali Hakim

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah telah diatur pada Bagian Ketiga pada Pasal 19 sampai pasal 23. Pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menurut hukum Islam anak luar kawin tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar nikah karena dia lahir akibat hubungan diluar nikah, sehingga sang anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, oleh karena itu sang anak tidak mendapatkan hak nasab, hak wali, hak nafkah, hak waris.

3) Hak Waris

Anak yang lahir dalam perkawinan atau kawin hamil mempunyai akibat hukum saling mewarisi antara orang tua dan anak, dalam Kompilasi

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013) h. 66.

Hukum Islam disebutkan dalam pasal 171 (c) bahwa yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat perwaris meninggal :

- a. Memiliki hubungan darah dengan pewaris;
- b. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris;
- c. Beragama Islam;
- d. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim, dijelaskan pula bahwa, *“Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”* (HR Muslim).

Berbeda dengan anak luar nikah, pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Hal ini juga dikuatkan didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris pasal 186 yang berbunyi : “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya”. Oleh karena itu dia mewarisi dari ibunya saja.

Berkaitan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar mengenai pengujian Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 sehingga terdapat perubahan rumusannya sebagai berikut :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di rahim ibunya tanpa ikatan perkawinan, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin.²⁹

Nurul Irfan menyebutkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan putusan MK, fatwa MUI tersebut adalah anak zina juga bisa diberi jatah atau bagian harta ayah biologisnya dengan nama wasiat wajibah, karena anak zina sama dengan orang tua angkat dan anak angkat dalam hal sama-sama tidak bisa saling mewarisi, karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibu kandungnya. Hal ini menurut MUI bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak, tetapi sebagai upaya memelihara nasab.³⁰

²⁹ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) h. 269

³⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 65.



BAB III

**ANALISIS *MASHLAHAH* DAN *MAFSADAH* KETENTUAN KAWIN HAMIL
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Ketentuan kawin hamil dalam khazanah pemikiran hukum Islam terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan pemikiran tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Pemikiran suatu masyarakat bisa berbeda dengan masyarakat yang lain.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam terapan yang berlaku khusus di negara Republik Indonesia yang menjadi referensi utama bagi institusi institusi negara yang mengeluarkan produk hukum tertentu sebagai penerapan hukum Islam

oleh negara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, memiliki ketentuan tentang kawin hamil yang diadopsi dari pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Al Syafi'i yang berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama yang terkait dengan relevansi konsep tersebut untuk masa sekarang ini dengan menimbang *mashlahah* dan *mafsadah* atau untung rugi bagi pembangunan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam ke depan agar menjadi lebih baik.

A. *Mashlahah* dan *Mafsadah* Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang relevansi ketentuan kawin hamil dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk masa sekarang ini dan menimbang *mashlahah* dan *mafsadah* dari konsep tersebut, akan lebih sempurna jika dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi *mashlahah* dan *mafsadah*.

Dalam kitab usul fikih *mashlahah* adalah bentuk mufrad dari kata jamak *al mashâlih* berdasarkan wazan *al maf'alah* yang menunjukkan sesuatu yang banyak kebaikan. Ahli bahasa bersepakat bahwa lawan perkataan *mashlahah* adalah *mafsadah* yaitu yang bermaksud sesuatu yang banyak keburukannya.¹

Mashlahah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal (*al kulliyat al khams*) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, hal ini disebabkan manusia dapat bertahan hidup di atas lima pilar kehidupan tersebut. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kemaslahatan kehidupan

¹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.544

manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tersebut. Sama sekali tidak ditemukan suatu perkara yang digariskan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun Sunnah melainkan terkandung *mashlahah* yang hakiki, walaupun *mashlahah* tersebut samar-samar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.²

Mashlahah dilihat dari sisi *syari'ah* bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula *mafsadah*, ada yang haram melaksanakannya dan makruh melaksanakannya.³

Apabila dijumpai dua *mashlahah* dan harus dilakukan pada waktu yang sama maka lebih baik dipilih yang paling *mashlahah*. Demikian pula sebaliknya, apabila dijumpai dua *mafsadah* dan harus dihadapi pada waktu yang sama maka yang diutamakan memilih *mafsadah* yang paling buruk akibatnya untuk dihindari. Apabila berkumpul antara *mashlahah* dan *mafsadah* maka yang harus dipilih yang *mashlahah*nya yang paling kuat. Dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama daripada meraih *mashlahah*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan *mashlahah*. Sebagaimana dengan kaidah fikih:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

² Abu Zahrah, *ushul*, h. 548

³ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009) h. xvi.

“menolak mafsadah didahulukan daripada meraih mashlahah”⁴

Ketentuan kawin hamil dalam KHI yang telah dijelaskan dalam pasal 53:

1. *Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
2. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;*
3. *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya dan tidak perlu dilakukan pernikahan ulang ketika wanita tersebut selesai melahirkan,⁵ dengan ketentuan tersebut memungkinkan bagi seorang wanita yang hamil diluar nikah dengan usia kehamilan yang tua sekalipun dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Kemungkinan yang paling ekstrim bisa saja beberapa saat sebelum wanita yang hamil diluar nikah melahirkan anak yang dikandungnya dia dinikahkan terlebih dahulu dengan laki-laki yang menghamilinya, maka dengan demikian dapat merubah seratus delapan puluh derajat status anak yang baru saja dilahirkan tersebut. Yang seharusnya dan jelas jelas anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah, maka dengan siasat melakukan kawin hamil menjelang anak tersebut lahir dapat merubah status anak tersebut menjadi anak sah.

⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 27

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 73.

Logika hukum seperti diatas disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHI sendiri. KHI sudah jelas memiliki ketentuan kawin hamil yang tercantum dalam pasal 53 seperti yang telah dijelaskan di atas dan konsekwensi yuridis dari adanya konsep kawin hamil tersebut adalah “legalisasi” dari anak hasil hubungan luar nikah tersebut menjadi anak sah seperti yang tercantum dalam pasal 99 huruf (a). Pasal 99 huruf (a) tersebut mengandung dua cakupan anak sah. Yang pertama, anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Artinya, anak tersebut memang dibenihkan atau hasil pembuahan dari pasangan suami isteri yang sah meskipun ketika anak tersebut lahir kedua orang tuanya sudah bercerai. Cakupan yang kedua, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Artinya, bisa saja anak tersebut adalah anak yang dibenihkan atau hasil pembuahan dari adanya hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan pasangan suami isteri, namun sebelum anak tersebut lahir kedua orang tua biologisnya sudah berstatus sebagai pasangan suami isteri yang sah.

Jika dirunut lebih jauh lagi, maka besar sekali implikasi hukum dari kawin hamil tersebut. Yang semestinya anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah (perbuatan zina) yang berarti tidak ada pertalian nasab dengan ayah biologisnya, maka dengan melakukan kawin hamil anak tersebut berubah status menjadi anak sah dan memiliki pertalian nasab dengan ayah biologis yang telah beralih status menjadi ayah sahnya. Setelah memiliki pertalian nasab dengan ayahnya, maka memiliki rentetan implikasi hukum yang panjang, memiliki hak saling mewarisi dengan ayahnya, ayahnyaapun juga memiliki hak menjadi wali nikah jika anak tersebut

berjenis kelamin perempuan ketika akan menikah serta hubungan hukum yang lain antara anak kandung dan ayah kandung.

Dari uraian tentang implikasi hukum dari ketentuan kawin hamil dalam KHI, dapat dianalisis untuk ditimbang dan ditakar kemaslahatan apa yang didapatkan dari konsep tersebut pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga dapat dirasakan dan diperkirakan kerusakan apa saja yang terjadi atau yang mungkin terjadi sebagai akibat dari konsep tersebut.

Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam pandangan Islam, setiap anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci. Dia tidak mewarisi dosa dari siapapun dan tidak terkait dengan keburukan yang dilakukan oleh siapapun. Dia suci bersih dari segala noda dan dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِ
الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ ثُمَّ يَقُولُ { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ }

“Tiada seorang bayi pun melainkan dilahirkan dalam fitrah yang bersih. Maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang melahirkan binatang keseluruhannya. Apakah kalian mengetahui di dalamnya ada binatang yang rumpung hidungnya? Kemudian Abu Hurairah membaca ayat dari surat ar-Rum : 30 ini (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus.” (HR: Bukhari).⁶

Meskipun dia diciptakan sebagai akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya dan dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka menurut Islam, anak tersebut tetap anak yang suci dan tidak menanggung segala keburukan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut harus dijaga harkat dan martabatnya sebagaimana anak-anak yang lain.

Ketentuan kawin hamil dan ketentuan anak sah menurut KHI sangat terinspirasi oleh spirit pandangan Islam tentang anak yang terlahir di dunia ini sebagaimana yang dijelaskan di atas. Oleh karena anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci dan bersih tanpa melihat apakah anak tersebut hasil dari perbuatan zina atau hasil dari perkawinan yang sah, maka hak-hak anak tersebut harus dilindungi. Apalagi anak tersebut dilahirkan ketika sudah ada ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka tidak boleh dibedakan lagi apakah anak tersebut dalam proses pembenihannya ketika belum ada ikatan

⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu' Wal Marjan: Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2011.) h. 217.

perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya atau memang anak tersebut dibenihkan ketika kedua orang tuanya telah berstatus sebagai suami isteri yang sah.

Ketentuan tersebut lebih banyak berorientasi untuk kepentingan anak. Ketentuan itu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sehingga anak tersebut mendapatkan hak-haknya secara wajar, sehingga sebagai seorang anak tanpa merasa terganggu apakah dia dahulu dalam proses pembenihannya dihasilkan dari perbuatan zina atau dihasilkan dari hubungan suami isteri yang sah. Inilah yang menjadi titik yang krusial dari ketentuan kawin hamil dan juga anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dengan ketentuan tersebut, terkandung kemaslahatan yaitu menyelamatkan dan melindungi anak yang dilahirkan ketika kedua orang tua biologisnya sudah berstatus sebagai suami isteri yang sah walaupun anak tersebut dibenihkan ketika kedua orang tua biologisnya belum menikah. Dengan demikian, anak tersebut memiliki segala status dan hak yang sama dengan anak sah yang “sejati” yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan suami isteri yang sah.

Dengan menyandang status sebagai anak sah tentu sangat berdampak positif terhadap perkembangan si anak itu sendiri baik dari sisi mental-psikologis anak, sosial budaya masyarakat di sekelilingnya dan lain sebagainya.

Akan tetapi di sisi yang lain, penerapan ketentuan kawin hamil dalam KHI membawa implikasi-implikasi yang negatif. Satu hal yang nyata terjadi bahwa dengan adanya legalisasi kawin hamil dan diakuinya anak yang dikandung oleh

wanita yang melakukan kawin hamil sebagai anak sah, maka banyak sekali angka kawin hamil yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Itu artinya banyak sekali angka kehamilan di luar nikah dan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan kalangan muda mudi yang sedang berpacaran di zaman sekarang tidak lagi merasa malu, gelisah atau panik jika si perempuannya hamil sebelum nikah. Mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi yaitu melakukan kawin hamil. Yang lebih miris lagi, kawin hamil sekarang ini bukan lagi dianggap sebagai aib yang memalukan, tetapi sudah menjadi *trend* yang dianggap biasa dan wajar saja tanpa merasa malu melakukannya. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, mereka tidak akan cepat-cepat menikah sebelum si perempuan hamil duluan. Faktor lain yang juga mendukung munculnya *trend* tersebut, para pelaku kawin hamil sama sekali tidak merasa risau dan menyesal dengan perbuatan hamil di luar nikah yang dilakukannya karena anak yang dikandungnya tersebut akan mendapat pengakuan hukum sebagai anak sah yang sama persis dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.

Dampak buruk lain yang diakibatkan dari adanya ketentuan hukum kawin hamil tergambar dari data statistik tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama yang dilatar belakangi bahwa pasangan yang melakukan perceraian tersebut dahulu adalah pelaku kawin hamil. Mereka menikah karena terpaksa yang disebabkan si perempuannya sudah hamil terlebih dahulu. Maka untuk menutupi aib tersebut, mereka melakukan kawin hamil. Jadi pernikahan yang mereka jalin tidak dilandasi oleh niat yang suci dan tulus untuk beribadah tetapi dilandasi oleh keterpaksaan. Jadi

pondasi kehidupan rumah tangga yang mereka bangun relatif rapuh, akibatnya ketika ada sedikit masalah yang menerpa kehidupan rumah tangga, mereka mudah sekali untuk melakukan perceraian.

Dengan adanya fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa legalisasi kawin hamil dan diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan kawin hamil sebagai anak sah, maka semakin memberi peluang semakin tingginya angka kehamilan di luar nikah dan lebih jauh lagi semakin membuka kesempatan kepada para muda mudi yang sedang berpacaran untuk melakukan perzinahan. Mereka semakin merasa enteng untuk melakukan perbuatan dosa besar itu karena mereka berpikir walaupun perbuatan zina yang mereka lakukan berbuah hamil di luar nikah, maka solusinya mudah yaitu melakukan kawin hamil dan anak yang dikandung tersebut sudah pasti berstatus anak sah. Namun apabila tidak hamil, mereka menunda untuk menikah (tetapi terus melakukan perbuatan zina) karena belum siap dengan resiko dan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri. Bahkan pada masyarakat tertentu, muncul sebuah opini yang menyesatkan yaitu pasangan muda mudi yang sedang berpacaran merasa perlu melakukan hubungan seksual sebelum menikah sebagai uji coba untuk mengetahui pasangannya mandul atau tidak. Kalau sudah berkali-kali mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah tetapi wanitanya tidak hamil juga maka berarti dia mandul dan pihak laki-lakinya urung menikahinya dan malah meninggalkannya karena dianggap wanita pasangannya itu tidak dapat memberikan keturunan. Akan tetapi kalau wanitanya bisa hamil, maka pihak laki-

lakinya akan menikahi wanita pasangannya yang hamil tersebut dengan perasaan bangga karena tidak lama lagi dia akan mendapatkan keturunan yang berstatus sebagai anak sah.

Mungkin adanya legalisasi kawin hamil seperti yang diatur dalam KHI dan diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan kawin hamil sebagai anak sah, dianggap oleh para perumus ketentuan tersebut sebagai solusi darurat atas terjadinya kecelakaan hamil di luar nikah. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan tersebut disalahgunakan oleh kaum remaja Indonesia dewasa ini terutama kaum muda mudi yang sedang berpacaran untuk “mencicipi” perbuatan yang mestinya hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah.

Di samping alasan-alasan tersebut di atas, adanya legalisasi kawin hamil dan diakuinya anak hasil kawin hamil sebagai anak sah, akan menimbulkan kekaburan nasab yang sangat mengkhawatirkan. Seolah olah tidak ada perbedaan sama sekali antara anak yang dihasilkan dari perkawinan yang suci dan terhormat dengan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina yang keji dan hina. Sementara syariat Islam sangat mementingkan kesucian nasab sebagai salah satu dari lima hal pokok (*al kulliyât al khams*) yang harus ditegakkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang bermartabat. Apabila kesucian nasab tidak dijaga, maka salah satu pilar kehidupan manusia yang bermartabat akan runtuh.

Ketentuan kawin hamil yang ditindak lanjuti dengan ketentuan anak sah dalam KHI tidak lain hanyalah upaya “pencucian nasab” yang akhirnya berakibat pada “pengaburan nasab” yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang

mengajarkan agar pemeluknya menjaga kesucian dan kejelasan nasab. Yang semestinya janin yang dikandung adalah hasil dari perbuatan zina tetapi dengan melakukan kawin hamil, nasab janin tersebut “dicuci” sehingga berubah menjadi anak sah yang nasabnya bersambung kepada suami sah dari ibu yang melahirkannya, seolah olah anak tersebut dihasilkan dari hubungan suami isteri yang suci.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan betapa besar dampak negatif atau *mafsadah* yang ditimbulkan dari ketentuan kawin hamil menurut KHI yang sudah mulai kehilangan relevansinya. Tidak sebanding dengan kemaslahatan yang ingin diraih dari adanya ketentuan tersebut. Lagipula Rasulullah SAW sudah memberi batasan yang tegas melalui sabda beliau :

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Anak itu adalah milik pemilik ranjang (suami dari perempuan merdeka yang melahirkannya/tuan dari budak perempuan yang melahirkannya) dan bagi pezina adalah batu.

Berdasarkan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa anak yang dilahirkan sebagai akibat dari adanya pernikahan yang suci, maka nasab dari anak tersebut bersambung kepada ayahnya sedangkan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina maka nasab anak tersebut hanya bersambung kepada ibunya dan tidak bersambung kepada ayah biologisnya.

Hadis ini dilatar belakangi dari peristiwa yang diriwayatkan dari Malik dari Al Zuhri dari Urwah bin Zubayr dari Aisyah yang berkata: Utbah bin Abi Waqqas

berwasiat kepada saudaranya (Sa'ad bin Abi Waqqas): Sesungguhnya anak dari budak perempuan Zam'ah adalah anakku maka ambil dan peliharalah dia, lalu Aisyah berkata: Ketika tahun penaklukan kota Makkah, Sa'ad mengambil anak tersebut dan berkata: Ini anak saudaraku, sesungguhnya saudaraku (Utbah) telah berwasiat kepadaku untuk mengambilnya, maka berdirilah Abd bin Zam'ah dan berkata: Dia adalah saudaraku, anak budak perempuan ayahku yang dilahirkan oleh ibunya ketika sudah menjadi milik ayahku. Lalu mereka berdua saling mengadukan kepada Rasulullah SAW, lalu Sa'ad berkata: Wahai Rasulullah, Ini adalah anak saudaraku (Utbah) yang berwasiat kepadaku untuk mengambilnya, lalu Abd bin Zam'ah berkata: Dia adalah saudaraku, anak dari budak perempuan ayahku yang dilahirkan ketika ibunya sudah menjadi milik ayahku. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Dia milikmu wahai Abd bin Zam'ah, kemudian Rasulullah SAW bersabda: Anak itu adalah milik pemilik ranjang (suami dari perempuan merdeka yang melahirkannya atau tuan dari budak perempuan yang melahirkannya) dan bagi pezina adalah batu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Saudah: Berhijablah darinya ketika Rasulullah SAW melihat ada kemiripan antara anak tersebut dengan Utbah bin Abi Waqqas, maka anak tersebut tidak pernah melihat Saudah sampai dia meninggal dunia.⁷

Muhammad bin Jarir al Thabary berpendapat bahwa maksud dari hadis tersebut adalah bahwa anak yang disengketakan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'ah itu oleh Rasulullah SAW diputuskan sebagai milik Abd bin Zam'ah.

⁷ *muwattha' biriwayatini bab ad da'waa wa al syahadaat wa ud'u an nasabi*, hadits 843 juz 3 hal. 287.

Kepemilikan dalam hal ini adalah sebagai budak bukan saudara karena anak tersebut adalah anak budak perempuan dari ayah Abd bin Zam'ah. Setiap budak perempuan yang melahirkan anak bukan dari benih tuannya, maka anak yang dilahirkan tersebut juga merupakan budak. Sementara dalam hadis tersebut tidak diceritakan adanya pengakuan tuan budak perempuan tersebut (Zam'ah) untuk menggaulinya (sehingga anak tersebut lahir). Jadi tidaklah masuk akal memahami hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW memutuskan anak tersebut sebagai anak Zam'ah sementara Rasulullah SAW memerintahkan saudara anak tersebut (Saudah) untuk berhijab darinya.

Dengan berdasar pada pendapat Muhammad bin Jarir al Thabary tersebut diatas yang terkait dengan hadis diatas, penulis berpendapat bahwa Rasulullah SAW sangat menjaga kemurnian nasab, anak hasil perbuatan zina tidak bisa serta merta menjadi anak sah yang bersambung nasabnya dengan ayah biologisnya hanya karena beberapa saat sebelum anak tersebut dilahirkan, ibu dari anak tersebut melangsungkan pernikahan dengan ayah biologis anak tersebut.

Dengan menimbang *mashlahah* dan *mafsadah* dari ketentuan kawin hamil menurut KHI maka penulis berpendapat bahwa untuk masa sekarang ini lebih besar dampak negatif yang ditimbulkannya daripada dampak positif yang ingin diraih, oleh karena itu berdasarkan kaidah fikih :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

maka perlu dilakukan peninjauan ulang tentang ketentuan kawin hamil dan perlu dilakukan rekonsepsi tentang kawin hamil agar lebih relevan untuk masyarakat Indonesia sekarang ini.

B. Ketentuan yang Relevan untuk Masa Sekarang

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berada di tepi jurang dekadensi moral yang cukup parah terutama yang terkait dengan pergaulan bebas antara muda mudi, maka diperlukan upaya pencegahan agar tidak semakin parah.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan peninjauan ulang ketentuan kawin hamil dan ketentuan definisi anak sah. Untuk keperluan tersebut, ada baiknya jika dikaji kembali pemikiran para ulama klasik tentang kawin hamil. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang menolak adanya kawin hamil. Menurutnya, wanita yang sedang hamil diluar nikah tidak boleh dinikahkan dengan laki laki manapun termasuk dengan laki laki yang menghamilinya kecuali setelah wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Pendapat ini didasarkan pada alasan agar tidak terjadi kekaburan antara anak hasil hubungan zina dengan anak hasil dari pernikahan yang sah. Itulah mengapa Islam mengharamkan perzinahan dan mensakralkan pernikahan. Perbuatan zina adalah perbuatan keji yang pelakunya berdosa besar serta mendapat hukuman *hadd* sedangkan nikah adalah perbuatan yang mulia dan terhormat yang bernilai ibadah, hasil dari perbuatan keji

dan hasil dari perbuatan ibadah tentu tidak sama. Anak hasil perbuatan zina dan anak hasil dari pernikahan yang sah harus dibedakan dan tidak boleh dikaburkan. Islam sangat menjaga kesucian keturunan sebagai salah satu dari lima hal pokok (*al-kulliyât al-khams*) selain agama, jiwa, akal dan harta yang hendak ditegakkan oleh syariat Islam. Untuk membedakan secara tegas itulah, Imam Ahmad mengharamkan kawin hamil.

Pendapat Imam Ahmad tersebut selain untuk membedakan secara tegas antara anak hasil perbuatan zina dengan anak hasil pernikahan yang sah, juga menimbulkan efek mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan diterapkannya pendapat ini, orang berpikir ulang untuk melakukan perbuatan zina. Disamping dosanya sangat besar juga akan mengotori kesucian kehormatan dan keturunannya.

Dalam rangka untuk membedakan antara anak hasil perbuatan zina dalam hal ini kawin hamil dengan anak hasil pernikahan yang sah, juga perlu dilakukan rekonsepsi tentang anak sah yang terdapat dalam KHI. Al Syafi'i misalnya memberikan batasan untuk membedakan keduanya. Anak sah adalah anak yang dilahirkan paling cepat enam bulan setelah akad nikah kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan setelah pernikahan ke dua orang tuanya, maka berarti anak tersebut adalah anak hasil perbuatan zina yang tidak dapat diberikan status sebagai anak sah.

Anak yang sah dan anak hasil perbuatan zina (walaupun anak tersebut dilahirkan setelah kedua orang tua biologisnya kemudian menikah) memiliki kedudukan dan hak-hak yang berbeda. Anak hasil perbuatan zina nasabnya hanya bersambung kepada ibu kandungnya, dia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu secara hukum menurut Al-Syafi'i, anak tersebut tidak memiliki hak apa-apa atas ayah biologisnya. Demikian pula sebaliknya, ayah biologis anak tersebut juga tidak memiliki hak apa-apa atas anak tersebut. Antara anak hasil perbuatan zina dan ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi, jika anak tersebut perempuan, maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah, intinya tidak ada hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, dia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Pendapat Al-Syafi'i ini membedakan dengan sangat tegas antara anak yang dibenihkan dari hasil pernikahan yang sah dengan anak yang dibenihkan dari perbuatan zina walaupun ketika anak tersebut dilahirkan kedua orang tuanya sudah dalam keadaan menikah. Al-Syafi'i menganggap bahwa hasil dari perbuatan yang halal di jalan Allah tidak akan sama dengan hasil dari perbuatan keji yang dibenci oleh Allah. Inilah poin penting dari pemikiran Al-Syafi'i tentang anak sah dan anak hasil perbuatan zina. pendapat ini sebagaimana pendapat Imam Ahmad yang mengharamkan kawin hamil sangat ampuh untuk membuat orang yang akan melakukan perbuatan zina berpikir berkali-kali mengingat begitu besarnya dampak

negatif dari perbuatan keji itu. Bukan hanya pelaku perbuatan zina itu saja yang merasakan dampak buruknya tetapi anak yang dibiarkan dari perbuatan zina juga ikut merasakannya. Oleh karena itulah Islam melarang keras perbuatan zina, bahkan mendekati perbuatan zina saja sudah diharamkan. Islam melarang keras perbuatan zina karena perbuatan tersebut merusak salah satu dari lima hal pokok yang dijaga oleh syariat Islam yaitu keturunan (*nasl*).⁸

Pendapat Imam Ahmad yang menolak kawin hamil dan pendapat Imam Al-Syafi'i tentang anak sah ini setidaknya memiliki dua alasan kuat untuk diikuti, pertama, karena memang berbeda antara hasil perbuatan yang dihalalkan oleh Allah (hubungan suami isteri yang sah) dengan hasil perbuatan yang diharamkan oleh Allah (perbuatan zina) dan konsekwensi yuridis antara keduanya juga sangat berbeda, kedua, pendapat kedua imam mazhab tersebut menjadi palang pintu yang efektif untuk mencegah angka kehamilan di luar nikah sebagai akibat perzinahan yang semakin tidak terkendali.

Pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi'i yang tegas membedakan antara anak hasil hubungan suami isteri yang sah dan anak hasil perbuatan zina, tidak berarti menelantarkan masa depan anak hasil perbuatan zina. Anak tersebut tetap harus dijaga dan diperhatikan perkembangan dan masa depannya agar menjadi generasi yang lebih baik daripada kedua orang tuanya. Walaupun tidak ada hak saling mewarisi antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, tetapi Islam masih

⁸ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009) h. 143.

memberikan solusi untuk menjaga keadaan perekonomian anak yang tidak bersalah itu yaitu sang ayah biologis dibolehkan menghibahkan sebagian hartanya kepada anak darah dagingnya itu. Demikian pula apabila anak tersebut perempuan, walaupun ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah, Islam masih memberikan solusi yaitu anak perempuan tersebut masih bisa dinikahkan dengan mengangkat wali hakim.

Dengan uraian tersebut diatas, pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi'i ini memiliki dua karakter yang kuat. Di satu sisi bersifat tegas tentang status dan kedudukan serta hak-hak anak sah yang tidak dimiliki oleh anak hasil perbuatan zina dan di sisi yang lain bersifat solutif terhadap anak hasil perbuatan zina agar masa depannya tetap cerah dan diharapkan menjadi generasi yang lebih baik daripada kedua orang tuanya.

Pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi'i inilah yang lebih relevan untuk diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia agar moralitas remaja masyarakat Indonesia khususnya yang menyangkut tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan tetap terjaga.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Mashlahah* diberlakukannya konsep kawin hamil dan konsep anak sah di dalam KHI adalah untuk menyelamatkan anak hasil dari hubungan seks pranikah untuk memperoleh status sebagai anak sah dan mendapatkan hak-hak sebagai anak sah. Selain itu bagi pasangan pelaku perzinahan yang berujung kehamilan dapat

melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu kelahiran terlebih dahulu. Aib yang ditimbulkan dari perzinahan yang berujung kehamilan dapat segera tertutupi sehingga yang tampak adalah sebuah pernikahan yang menjunjung tinggi hukum Islam dalam berpasang-pasangan yang bertujuan menjalankan *sunnah* rasul dan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Mafsadah* diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI adalah memberikan legitimasi atau pembenaran kepada pelaku perzinahan, sebab dengan diberlakukannya ketentuan KHI tersebut maka masalah-masalah hukum yang timbul akibat perzinahan tersebut dapat teratasi dengan baik, tanpa ada perbedaan antara perkawinan yang ideal dengan perkawinan kawin hamil, begitu juga dengan status keabsahan anak yang dihasilkan dari kedua jenis perkawinan tersebut. Oleh karenanya fenomena hubungan seks pranikah atau perzinahan semakin memprihatinkan, begitu juga dengan perkawinan kawin hamil yang terus meningkat di kalangan para remaja (seperti yang dituturkan bapak Bahrul Ulum, Kepala KUA Kecamatan Bangil).

2. Filosofi dari adanya ketentuan kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk menyelamatkan masa depan anak hasil hubungan seksual di luar nikah, sekarang ini sudah kehilangan relevansinya. Justru ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan asusila dan semakin menyemarakkan perzinahan. Hal ini jika dibiarkan terus berlanjut, maka akan terjadi dekadensi moral yang lebih parah. Dengan perubahan situasi, kondisi dan pola pikir masyarakat Indonesia itulah, maka perlu dilakukan peninjauan ulang

ketentuan kawin hamil. Sudah saatnya untuk kembali kepada pemikiran ulama klasik khususnya pendapat Al-Syafi'i yang membatasi jarak antara waktu akad nikah dan waktu anak dilahirkan minimal enam bulan. Dengan pendapat itu, sedikit banyak akan membantu mengerem angka perzinahan di kalangan muda mudi di Indonesia tanpa mengorbankan masa depan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Oleh karena anak hasil perbuatan zina, walaupun nasabnya tetap tidak bisa bersambung dengan ayah biologisnya, tidak dapat saling mewarisi harta dengan ayah biologisnya dan bila anak tersebut perempuan juga ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah, tetapi hukum Islam masih memberi solusi agar masa depannya tidak sesuram yang dibayangkan. Hukum Islam memberi solusi bahwa agar masa depan perekonomian anak tersebut tetap terpelihara, maka ayah biologisnya boleh menghibahkan sebagian hartanya kepada anak tersebut dan ketika anak (perempuan) nya tersebut akan menikah, maka masih ada wali hakim yang dapat menikahkannya.

B. Saran

Skripsi ini hanyalah stimulus agar lebih digalakkan kajian ulang tentang ketentuan kawin hamil dan anak sah yang lebih relevan untuk masyarakat Indonesia sekarang ini. Agar suatu aturan perundang undangan betul-betul mendatangkan kemaslahatan bagi umat dari segala aspek. Jangan hanya berorientasi tujuan jangka pendek tetapi mengandung kemafsadahan yang lebih luas.

Apabila telah ditemukan rumusan ketentuan kawin hamil yang paling relevan untuk masyarakat Indonesia saat ini, selanjutnya perlu dilakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, agar masyarakat Indonesia dapat diselamatkan dari kemerosotan moral yang lebih parah.

Peneliti menyadari bahwa sesungguhnya penelitian yang kami lakukan ini kiranya masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu masih perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi dalam penelitian berikutnya, dengan harapan bahwa semoga penelitian ini bisa membuka wacana kita dalam memahami kawin hamil dan konsekwensinya dalam analisis *mashlahah* dan *mafsadah*. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun demi berkembangnya disiplin keilmuan hukum Islam seiring berkembangnya peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Amien, Mawardi. *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak Dan status Harta Perkawinan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012.

Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath. *Memahami Hakikat Hukum Islam study masalah kontroversial*. Terj. Ali Mustafa Yaqub. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Al-Baihaqi, Imam. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*. Terj. Beni Hamzah, Sholihin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Terj. Chadijah Nasution. Cet. 2. Jakarta: PT. Bulan Terang, 2004.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Arief, Eddy Rudiana. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al- Lu'lu' Wal Marjan: Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Umul Qura, 2011.

Bisri, Cik Hasan. *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Logos, 1998.

Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Cet. V. Jakarta: UI-Press, 1990.

- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqâshid al-Syarî'ah fî al-Islâm*. Terj. Khikmawati (Kuwait). Cet. I. Jakarta: Amzah, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Cet. 19. Terj. Masykur A.B. Jakarta: Penerbit Lentara, 2007
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Cet. 1. Bandung: Kaifa, 2014.
- Ramulyo, M. Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I. Jakarta: Ind-Hillco, 1985.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsîr al Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an* Vol. 8. Cet. V. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana, 2011.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1982.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan karya ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maliki, 2012.

Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Cet. 8. Terj. Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Dimasyq: Darul Fikr, 1985.

<http://Kamusbahasaindonesia.org>

<http://kbbi.web.id/>



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AK-X/S1/VI/2007

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telp 551354, 572533 Fax. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : MufidulHimam
NIM : 07210051
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : Dr. TutikHamidah, M.Ag.
Judul : ANALISIS MASLAHAH DAN MAFSADAH TERHADAP
KONSEP KAWIN HAMIL DI DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01		Konsultasi Proposal	
02		Revisi Proposal	
03		Konsultasi Bab I	
04		Revisi Bab I	
05		Konsultasi Bab II,III,IV	
06		Revisi Bab II, III, IV	
07		Konsultasi Keseluruhan	
08		Revisi Keseluruhan	
09		ACC Keseluruhan	

Malang, 27 Juni 2014

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dr. Sudirman, MA

NIP 19770822200501001